BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada Tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan Loji) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874-1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad Tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi empat kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi Kota Administratip (PP No. 29 Tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975 tentang pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten

Bandung yang dipimpin oleh Walikota administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota administratif Cimahi dengan luas wilayah keselurahan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Perkembangan Kota cimahi yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % pertahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi atau kota administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29/1975 tentang pembentukan Kota Administratif Cimahi. Secara geografis wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya.

Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan, Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang

meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9/2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Jend. Ahmad Yani (Unjani). Proses tersebut meneliti tentang persyaratan Daerah Otonom yaitu luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya, dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No.1/2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

3.1.1.1 Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi periode tahun 2007-2012 adalah dengan iman, taqwa, optimis dan cerdas, jadikan Cimahi kota maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif. Sedangkan untuk misi Kota Cimahi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan penataan dan Penegakan hukum
4. Meningkatkan ifrastruktur kota
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha

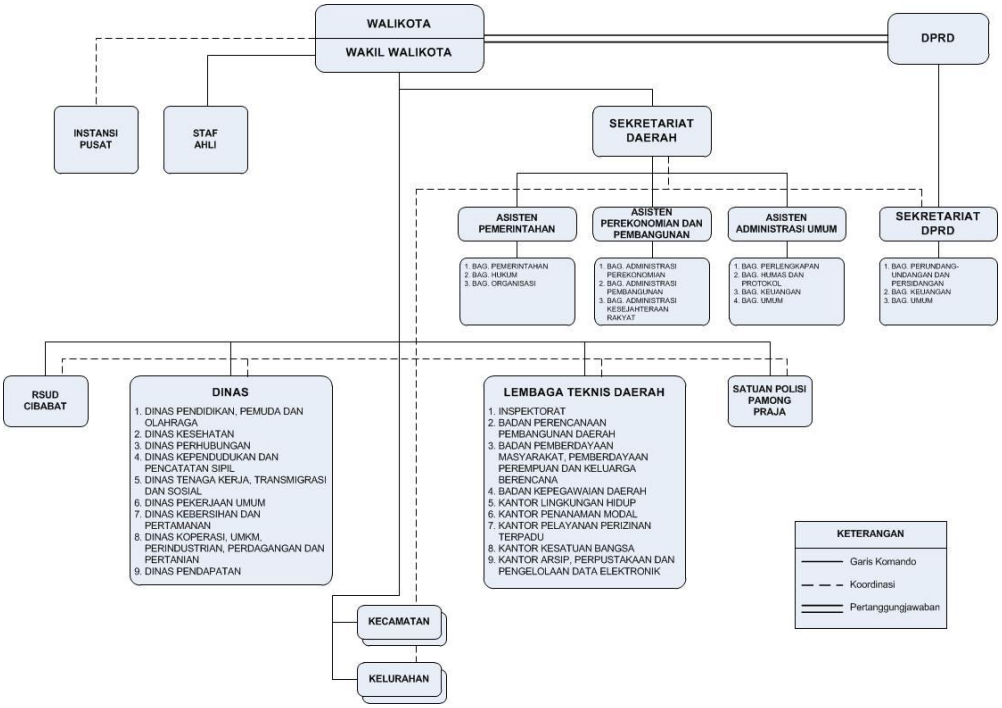
3.1.1.2 Struktur Organisasi Kota Cimahi

Pada suatu organisasi adanya garis komando atau susunan hirarki sangatlah penting untuk mengarahkan organisasi tersebut kepada tujuan bersama. Untuk mengarahkan tujuan organisasi tersebut diperlukannya adanya suatu susunanan atau tatanan organisasi yang terstruktur mulai dari jabatan tertinggi hingga jabatan yang paling bawah. Fungsi dari tiap-tiap jabatan adalah untuk membantu kepala jabatan sebagai pemegang penuh kekuasaan dan untuk memberi saran, idea tau gagasan tentang sebuah masalah yang ada di daerah tersebut.

Kota Cimahi memiliki susunan organisasi yang sama dengan daerah lainnya yang dimana Wali Kota Kota Cimahi dibantu oleh beberapa staf ahli dan sekretariat. Wali Kota langsung membawahi dinas-dinas, lembaga teknis daerah, satuan polisi dan pamong praja. Sekretariat sendiri membawahi tiga asisten yaitu,

asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, dan yang terakhir adalah asisten administrasi umum, dengan gambar struktur sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kota Cimahi



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tenang Pembentukan Kota Cimahi

3.1.1.3 Peran dan Fungsi Kelembagaan Kota Cimahi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerah, peran dan fungsi kelembagaan di Kota Cimahi sebagai berikut;

1. Badan Perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam teknis perencanaan umum pembangunan daerah;
2. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan teknis pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3.1.2 Gambaran Umum SIUP Kota Cimahi

Surat Izin Usaha Perdagang (SIUP) di Kota Cimahi dibuat oleh Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan hasil lapangan yang menyatakan bahwa hampir 89% warga Kota Cimahi belum mempunyai surat sebagai tanda kelengakapan berusaha. Sebelum adanya SIUP warga yang ingin berdagang hanya mendapatkan pengantar dari desa sabagi bukti bahwa mereka di ijinkan untuk melakukan usaha jual beli. Kondisi seperti ini membuat warga yang berjualan tidak mempunyai paying hukum yang jelas sehingga sering mengalami penggususran. Pembuatan SIUP ini Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 seri C tentang Ijin Usaha Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa Ijin Usaha, adalah keabsahan suatu usaha menurut ketentuan Peraturan Dareah Nomor 27 Tahun 2003 Seri C merupakan Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di artikan bahwa usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pengusaha baik perorangan atau perusahaan untuk

mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. Menurut Perda Kota Cimahi tentang Ijin Usaha Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa:

> ”Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi”. (Perda No 27/2003 seri C).

Pengertian di atas menjelaskan tentang proses jual beli antara pedagang dan pembeli dengan azas timbal balik dan proses dua arah dimana terjadinya perpindahan hak atas barang. Tujuan dari pemberian ijin usaha adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Terlindungnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka;
2. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perusahaan kecil,menengah dan besar;
3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib;
4. Tergalinya sumber dan pengamanan pendapatan Kota;
5. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

(Perda No 27/ 2003 seri C)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dan dengan memberikan jaminan hukum yang pasti agar para pengusaha merasa nyaman melakukan proses perdagang karena sudah ada hukum yang mengatur dan melindunginya.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah oleh Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 46/M-Dag / Per/9/2009 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin bagi perusahaan untuk melakukan bisnis di seluruh wilayah Indonesia Karena itu, sebelum perusahaan perdagangan menjalankan usahanya, mereka akan mendapatkan SIUP sebagai keabsahan suatu usaha.

3.1.2.1 Klasifikasi atau Sasaran SIUP

Pengklasifikasian SIUP bertujuan agar sasaran yang telah tercantum pada Perda Nomor 27 seri C Tahun 2003 Tentang SIUP berjalan dengan baik. Hal lainnya dikarenakan izin usaha yang diajukan oleh masyarakat Kota Cimahi tentunya akan berbeda-beda sehingga untuk membedakannya maka dibuatlah klasifikasi SIUP, berikut adalah penjabarannya:

1. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
2. SIUP diklasifikasikan sebagai berikut:
    a. SIUP Perusahaan Kecil (PK), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
    b. SIUP Perusahaan Menengah (PM), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

c. SIUP Perusahaan Besar (PB), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3.1.2.2 Persyaratan SIUP

Bagi warga yang ingin mengajukan SIUP harus memenuhi persayaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan Perda Nomor 27 seci C Tahun 2007 Tentang SIUP. Persyaratannya sebagai berikut:

1. Surat Permohonan
2. FC KTP Pemohon
3. Surat Pernyataan
4. FC tanda lunas PBB tahun terakhir
5. FC SITU / HO
6. Pas Photo 3 X 4 sebanyak 2 Buah
7. FC Neraca Perusahaan
8. FC NPWP
9. FC Akte Pendirian Perusahaan

3.1.2.3 Form SIUP

Setelah penjelasan tentang sasaran dan persyaratan SUIP, maka hal selanjutnya adalah pencetakan dokumen izin SIUP. Bentuk dokumen SIUP dapat terliahat seperti halnya gambar di bawah ini:

Gambar 3.2
Contoh Surat Izin Usaha Perdagangan



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
TLP. (022) 6632601 FAX. (022) 6632601 CIMAHI 40513

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
Nomor : 503.7/0105/PK/ /KPPT/2010

NAMA PERUSAHAAN	:	CV PURNAMA TEKNIK
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	ASEP WARDIMAN (PENANGGUNG JAWAB)
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. KERKOF NO. 57 RT. 001 RW. 020 KEL. LEUWIGAJAH KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI 40532
NOMOR TELEPON	:	022 - 6671547 FAX. : 022 - 6671547
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 50.000.000,00
KELEMBAGAAN	:	PENYALUR
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	51100
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : ELEKTRIKAL, MEKANIKAL, JASA : PERBENGKELAN, PENGEBORAN SUMUR DALAM (ARTESIS).

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Cimahi, Juni 2010
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Foto 3x4

Ir. CECEP SURACHMAN, M.Si.
Pembina
NIP . 19560628 198603 1 007

CONTOH

(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Bentuk akhir ini berupa surat izin usaha perdagangan tersebut dilengkapi dengan tingkat keamanan berupa aplikasi barcode yang tidak bisa dimanipulasi bagi pemohon. SIUP tersebut siap dicetak dengan catatan sudah melalui beberapa tahapan seperti yang terdapat di bagan alur berikut ini. Berdasarkan gambar di atas mekanisme perizinan di KPPT Kota Cimahi secara garis besar sebagai berikut:

1. Pemohon mencari informasi pada loket informasi (penjelasan) terkait tentang biaya, dan waktu untuk mendapatkan pelayanan perizinan.

2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran.
4. Petugas di loket pendaftaran malakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan.
    1) Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
    2) Jika berkas lengkap, maka:
        a. Pemohon menerima berkas tanda terima
        b. Petugas melakukan pendataan
        c. KPPT akan melakukan pemeriksaan (pembahasan) terhadap berkas-berkas tersebut, apakah pemohon tersebut disetujui atau tidaknya permohonan
        d. Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), Rancana Tata Ruang Wilayan (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peraturan lainnya, maka permohonan ditolak dan berkas-berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon.
        e. Jika pemeriksaan berkas permohonan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dilakukan peninjauan lapangan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pembuatan (BAP).

f. Namun jika hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai, maka petugas menginformasikan dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon
g. Jika hasil pemeriksaan tersebut sesuai, maka permohonan disetujui dengan naskah perizinan diterbitkan (dicetak) olah KPPT dan ditanda tangani oleh Kepala KPPT
h. Pemohon menerima informsi bahwa surat izin telah selesai
i. Pemohon melakukan pembayaran di loket kasir/bank
j. Petugas loket kasir/bank memberikan bukti pembayaran
k. Pemohon mengambil surat izin
l. Petugas loket pengambilan menyerahkan tanda terima dan surat izin.

3.1.3 Gambaran Umum UMKM Kota Cimahi

UMKM sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional karena banyak menyerap tenaga kerja yang otomatis mengurangi pengangguran di Kota Cimahi. Menjamurnya UMKM yang ada di Kota Cimahi membuat persaingan diantara UMKM menjadi semakin ketat sehingga memunculkan peningkatan kualitas dari tiap-tiap UMKM. Hal ini lah yang menjadi landasan dan kekuatan perekonomian di Kota Cimahi. Jumlah UMKM yang berada di Kota Cimahi bagian selatan sampai dengan tahun 2009 sembilan sebanyak 174 UMKM dengan 172 bergerak di Usaha Mikro dan 2 bergerak di Usaha Kecil. 75 dari 174 jumlah UMKM adalah UMKM unggulan

Kota Cimahi dengan 32 UMKM dibidang kerajinan, 19 UMKM dibidang pakaian, 18 UMKM dibidang olahan makanan ringan, 8 UMKM dibidang olahan makanan basah, 5 UMKM dibidang olahan minuman dan 3 UMKM dibidang batik. Untuk menentukan Usaha Mikro, Kecil atau Menengah maka diperlukan kriteria agar dapat mempermudah dalam proses pengajuan syarat, kiteria-kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro

Yang termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil

Yang termasuk dalam kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria usaha Menengah

Yang termasuk dalam kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.

Peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Soehartono, 2008:35).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang implementasi kebijakan perda nomor 27 tahun 2003 tentang SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah verifikasi tersebut.

Metode penelitian deskriptif menurut Bagong Suyanto dalam buku *Metode*

Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Metode penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau objek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dapat bertipe kuantitatif dan kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau objek amatan secara rinci". (Suyanto, 2005:17-18)

Sesuai penjelasan diatas metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan masalah secara rinci, dalam metode deskriptif terdapat dua tipe kuantitatif dan kualitatif. Melihat dua tipe tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Selain itu, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat mamahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Menggunakan studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada masyarakat Kota Cimahi yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi non partisipan

   Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Peneliti meneliti tentang implementasi kebijakan perda nomor 27 tahun 2003 tentang SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

b. Wawancara *(Interview)*

   Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan alat bantu berupa catatan kecil.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive*. Menurut Soehartono teknik pengambilan sampel purposive adalah:

> "Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia yang

> telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian" (Soehartono, 2008:63).

Berdasarkan pengertian diatas, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti. Selain itu, para pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Cimahi karena pelaku UMKM ini adalah sasaran dari objek Perda Nomor 27 Tahun 2003 seri C Tentang SIUP.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan aparatur KPPT Kota Cimahi dibagian pelaksana Kebijakan Perda SIUP karena sebagai aparatur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Perda SIUP di Kota Cimahi sebanyak 4 (empat) aparatur yang terdiri dari:
    a) Kepala Seksi Pelayananan merupakan aparatur yang bertanggungjawab menangani masalah perizinanan di KPPT Kota Cimahi.
    b) Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan karena merupakan aparatur yang mengelolah data setelah berkas pemohon masuk.
    c) 1 Staff Bagian Pelaksana karena merupakan aparatur yang melayani langsung pelaku UMKM dalam penyerahan berkas.

d) 1 Staff Bagian Informasi karena merupakan aparatur yang memberikan informasi mengenai proses perizinan perizinan SIUP.

2. Informan pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro di Kota Cimahi sebagai pelaksana dari Perda SIUP di Kota Cimahi yang belum mempunyai perizinan SIUP sebanyak 5 (lima) pelaku UMKM yang terdiri dari:
   a) 2 Pengusaha rumah makan karena pengusaha tersebut memiliki bangunan yang sesuai dengan IMB.
   b) Pengusaha bengkel karena karena pengusaha tersebut memiliki bangunan yang sesuai dengan IMB.
   c) Pengusaha pulsa karena karena pengusaha tersebut memiliki bangunan yang sesuai dengan IMB.
3. Informan pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro di Kota Cimahi sebagai pelaksana dari Perda SIUP di Kota Cimahi yang telah mempunyai perizinan SIUP sebanyak 4 (empat) pelaku UMKM yang terdiri dari:
   a) 1 pengusaha rumah makan karena pengusaha tersebut telah mempunyai SIUP sejak lama.
   b) 2 pengusaha kerajinan karena pengusaha tersebut memiliki SIUP stelah digratiskannya SIUP.
   c) 1 pengusaha Fashion karena pengusaha tersebut memiliki tempat usaha yang sesuai dengan IMB dan mempunyai SIUP sejak lama.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan. Teknik analisis data yang sesuai dengan penulisan ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dalam keseluruhan.

Terdapat unsur utama dalam proses analisis data pada penulisan kualitatif yaitu: (1) Pengumpulan data, (2) Penilaian data (3).Interprestasi data dan (4).Menarik kesimpulan (Winarno, 2002:133). Berdasarkan unsur-unsur yang dikemukakan tersebut, maka peneliti mejabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan teknik dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh baik data primer maupun sekunder. Kemudian pengamatan tentang kinerja organisasi atau instansi. Yang terakhir dengan pelengkap wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Penilaian data, pada tahap ini masalahnya adalah validitas dan obyektifitas sehingga perlu melakukan kategorisasi data primer dan sekunder dengan pencatatan serta mereduksi data sekunder, kemudian diseleksi agar relevan dengan masalah penelitian.
3. Interpretasi data, yakni memberikan penilaian (penafsiran), menjelaskan pola atau kategori serta mencari dan menggambarkan hubungan pengaruh antar berbagai konsep. Langkah ini dilakukan berdasarkan pemahaman intelektual dalam arti dibangun berdasar pengamatan empiris. Untuk ini, memerlukan seperangkat konsep yang telah tersusun, yang dalam penelitian ini berupa teori-teori tentang kinerja organisasi publik.
4. Menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu ditujukan untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis yang dilakukan, kemudian disusul dengan komentar terhadap hasil Kesimpulan.

(Winarno, 2002:133).

Menurut penjabaran diatas bahawa sebelum melakukan penelitian peneliti diharuskan membawa peralatan untuk melakukan penelitian seperti, kamera, alat perekam suara sehingga dalam mengelola data peneliti diharuskan mendapatkan hasil yang akurat dari objeknya. Tahapan pemisahan data dilakukan secara seksama agar tidak terjadi hasil yang subjektif menurut peneliti. Sedangkan untuk hasil akhirnya penelitian harus berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang dipakai saat saat melalukan penelitian.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data. Pengumpulan data primer maupun data sekunder berdasarkan dokumentasi atau penelitian. Penilaian data untuk menyeleksi kategorisasi data primer atau data sekunder. Interpretasi data dilakukan untuk menafsirkan sejumlah data-data yang ditemui di lapangan. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan generalisasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kota Cimahi dan UMKM-UMKM yang ada di Kota Cimahi. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatanwaktu	Tahun 2012							
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agus**
Studi Pustaka								
Observasi Awal								
Pengajuan Usulan Penelitian								
Seminar Usulan penelitian								
Pengajuan surat ke tempat penelitian								
Pelaksanaan penelitian								
Penulisan Skripsi								
Sidang Skripsi								